

SKRIPSI

PENYITAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA DALAM PENAGIHAN PAJAK



NI PUTU AYUNITA WASPURI

NIM. 030115191

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

**PENYITAAN SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
DALAM PENAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Soehirman Djamal, S.H, M.S.
NIP. 130675522

Penyusun



Ni Putu Ayunita Waspuri
NIM. 030115191

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

Cipta Karya
(031) 5941925

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 21 Juli 2004

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Sri Winarsih, S.H, MH



Anggota : 1. H. Soehirman Djamal, S.H, MS



2. DR. Sarwirini, S.H, MS



3. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H, MH



Cipta Karya

(031) 5941926

*Skripsi ini kupersembahkan kepada Mama dan Papa tercinta atas kasih sayang dan pengorbanannya selama ini sehingga ananda dapat menyelesaikan studi di
Fakultas Hukum Universitas Airlangga*

*"Do All The Good You Can,
By All The Mean,
In All The Ways You Can,
As Long As Ever You Can"*

***"Kesuksesan Bukanlah Akhir Dari Segalanya,
Masih Banyak Hal Menanti Untuk Menjadi Sukses.
Dan Kesuksesan Terbesar Adalah Ketika
Kita Membuat Orang Lain Menjadi Sukses"***

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadapan Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas asung kerta wara nugrahaNya yang selalu memberikan berkat dan rahmatNya sehingga saya dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dengan segala kemampuan dan pemikiran saya berusaha untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, namun saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, saya berharap untuk mendapatkan segala kritik, saran dan masukan yang sangat berharga guna penyempurnaan penulisan skripsi ini dan saya akan menerimanya dengan senang hati.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Soehirman Djamal, S.H, MS, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan, bantuan dan arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Ibu DR. Sarwirini, S.H, MS, Ibu Sri Winarsih, S.H, MH, Ibu Rr. Herini Siti Aisyah, S.H, MH selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan pengarahannya dan masukan sehingga dapat terwujudnya skripsi ini.
3. Bapak Agus Widyanoro, S.H, MH, selaku dosen wali yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis di masa datang, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan anugerahNya kepada Bapak dan Ibu dosen semua.
5. Mama dan Papa tercinta terima kasih atas doa restu, nasehat, dorongan dan bimbingannya sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan baik. Semoga Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan anugerah dan karuniaNya kepada Mama dan Papa tercinta.
6. Adek-ku Wulan dan Tika terima kasih atas dukungan dan bantuannya, doa serta menemaniku pada saat ujian skripsi.
7. Honey-ku Neles terima kasih atas dukungan, motivasi, bantuannya, doa serta menemaniku selama kuliah dan ujian skripsi.
8. Saudara sepupuku Liza dan Tito terima kasih atas bantuannya untuk mencari literature dalam penulisan skripsi ini.
9. Buat temenku Dian dan Dini terima kasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
10. Buat Diah, Hanugrahardini dan Erni terima kasih atas bantuannya dalam pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder untuk menyusun skripsi, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik kalian semua.
11. Buat Meita terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan doa serta menemaniku selama ujian skripsi.

12. Buat Fransiska dan Mbak Ratna terima kasih atas kebersamaan, dukungan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat ujian skripsi bersama-sama.
13. Buat Iqbal, Lala, Ita, Reni, Ekary terima kasih buat doa dan perhatiannya.
14. Buat Ibu Sishartati sebagai Korlak PUPP Penagihan Krembangan dan Bapak Nuryanto sebagai Jurusita KPP Krembangan Surabaya atas kesediaannya dan bantuannya dalam pengumpulan bahan hukum primer untuk menyusun skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Ibu dan Bapak.
15. Semua pihak yang senantiasa memberikan dorongan serta motivasi yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Penulis berterima kasih apabila ada perhatian atas skripsi ini baik berupa saran maupun kritik.

Teriring ucapan terima kasih, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Agustus 2004

Penulis,

Ni Putu Ayunita Waspuri

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	9
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	12
1.4 Tujuan Penulisan.....	13
1.5 Metode Penulisan.....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II. UPAYA PENYITAAN DALAM PELUNASAN UTANG PAJAK.....	17
2.1 Hubungan Hukum Antara Wajib Pajak dan Aparatur Pajak.....	17
2.2 Timbulnya Utang Pajak.....	23
2.3 Penagihan Pajak Dengan Penyitaan.....	28
2.4 Hak Mendahulu Pada Hukum Pajak.....	40
BAB III. PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN PENYITAAN	43
3.1 Prosedur Penagihan Pajak Dengan Penyitaan.....	43
3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyitaan.....	66

BAB IV. PENUTUP.....	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	71
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, negara sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Untuk memenuhi pembiayaan negara tersebut, negara mengharapkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri menjadi sumber penerimaan negara yang utama dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional dalam menuju kemandirian bangsa.

Penerimaan dari pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara. Besarnya penerimaan pajak seiring dengan pertumbuhan penduduk perkembangan perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan di luar pajak seperti sektor migas sesuai dengan hukum alam jika secara terus-menerus dieksploitasi akan semakin berkurang dan pada suatu saat akan habis.

Pajak merupakan suatu kewajiban serta bentuk pengabdian dan peran aktif warga negara untuk ikut melaksanakan pembangunan nasional oleh karena itu peran masyarakat sebagai warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional melalui pemenuhan kewajiban pajak harus ditumbuhkan.

Pajak merupakan wewenang pemerintah dan pemungutannya harus diatur dengan peraturan. Ini berarti tanpa melalui peraturan hukum, penggunaan wewenang tersebut tidak dapat dikenakan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 23 ayat

(2) UUD 1945, bahwa “Pengenaaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-undang”. Maka kalimat tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Selanjutnya dalam penjelasannya dikatakan “Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan dengan Undang-undang yaitu dengan persetujuan DPR”. Hal ini berarti Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menuntut agar sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan segala aspek terkaitnya diatur dalam Undang-undang tersendiri agar dapat menjamin hubungan hukum antara negara dengan warganya yang berkewajiban membayar pajak.

Definisi Pajak menurut Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut: “Dapat dipaksakan” artinya : bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.¹

¹Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944*, PT. Eresco, Jakarta, 1977, cetakan ke-8, h.22

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian pertama dari definisinya semula) dapat disimpulkan dari uraian dalam bukunya yang berjudul *Pajak dan Pembangunan*, (eresco, 1974, hal.8). Definisi tersebut kurang lebih dapat berbunyi sebagai berikut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 'surplus'-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.²

Ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi (selain definisi Soeparman yang memang membuka ide baru) itu adalah:³

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/ dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak memang dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.

² Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, PT. Eresco, Jakarta, 1974, h.8

³ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, h.11

7. Pajak dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Ada dua fungsi pajak, yaitu :⁴

1. Fungsi Budgeter yaitu Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulerend) yaitu Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

1. Fungsi Budgeter bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara, karena pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Penerimaan dari sektor pajak telah menggeser penerimaan negara dari sektor migas. Pajak sebagai penerimaan rutin, selain retribusi, bea dan cukai dan lain-lain merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara untuk membiayai pengeluaran rutin oleh negara. Oleh karena itu pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan. Selain berfungsi untuk mengisi kas negara, maka pajak mempunyai fungsi lain yang sangat penting yaitu fungsi mengatur.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) sebagai usaha pemerintah untuk turut campur dalam segala bidang guna menyelenggarakan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh pemerintah yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur banyak ditujukan pada sektor swasta. Fungsi mengatur dewasa ini sangat penting peranannya sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (fiscal policy) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang, berarti pajak sebagai

⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, h. 1

alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik di bidang ekonomi, moneter, sosial kultural maupun dalam bidang politik.

Untuk memenuhi kepentingan bersama, diperlukan sejumlah sarana prasarana, dan dana. Dalam hal ini sarana, prasarana, dan dana tersebut diperoleh antara lain dari rakyat. Tetapi mengingat adanya berbagai hal, tidak semua rakyat itu pantas untuk dibebani kewajiban pajak. Oleh karenanya, perlu adanya pemilihan dan batasan yang jelas terhadap hal ini. Dalam kaitan dengan pajak dikenal adanya subyek pajak dan wajib pajak.⁵

Pihak-pihak yang mempunyai peranan dalam kewajiban untuk turut serta menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak dikenal sebagai wajib pajak sebagaimana yang tercantum dalam UU no 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 yaitu Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Yang dimaksud dengan Subyek Pajak adalah mereka (orang atau badan) yang memenuhi syarat subyektif, yaitu syarat yang melekat pada orang atau badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Sebagai contoh, mereka yang tinggal di Indonesia, berkedudukan di Indonesia, didirikan di Indonesia, berdomisili dan mempunyai keinginan menetap di Indonesia, dan sebagainya. Ini belum mengarah ke obyek pajak, artinya mereka mempunyai potensi untuk dikenai pajak, tetapi belum tentu dikenai pajak. Sementara itu Wajib Pajak adalah

⁵ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, h.8

mereka (orang atau badan) yang selain memenuhi syarat subyektif, juga harus memenuhi syarat obyektif, misalnya memiliki penghasilan atau memiliki bumi atau bangunan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, dan sebagainya. Jadi wajib pajak itu tidak hanya potensial untuk dikenakan pajak, melainkan lebih dari itu memang sudah dikenakan kewajiban untuk membayar utang pajak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa subyek pajak itu belum tentu menjadi wajib pajak bila tidak memenuhi syarat obyektif, sedangkan wajib pajak dengan sendirinya termasuk subyek pajak.⁶

Pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah:

1. Wajib pajak pribadi sejak lahir hingga meninggal.
2. Warga negara asing yang masuk hingga keluar dari negara.
3. Wajib pajak badan sejak didirikan hingga bubar.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan utang pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Hal ini karena sudah menjadi sifat umum dari wajib pajak untuk sedapat mungkin menghindar dari pengenaan pajak, atau setidaknya tidaknya berusaha untuk dapat dikenakan pajak sekecil-kecilnya. Terhadap tunggakan utang pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa, agar masyarakat wajib pajak lebih termotivasi dan sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

⁶ *Ibid*

Yang dimaksud dengan Penanggung pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga terhadap penanggung pajak inilah dapat dilaksanakan serangkaian tindakan penagihan pajak agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU No 19 tahun 2000.

Ketentuan mengenai tindakan penagihan pajak seperti yang dimaksud diatas, diatur dalam UU No 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang kemudian dilakukan penyempurnaan terakhir dengan UU No 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Hal ini disebabkan karena Undang-undang mengenai penagihan pajak dengan surat paksa yang lama kurang dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan UU Perpajakan yang berlaku saat ini. Sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Penyempurnaan terakhir terhadap UU Perpajakan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional.

Dengan adanya UU Penagihan Pajak yang baru ini diharapkan pula akan memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan ini berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para wajib pajak.

Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, UU no 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang memuat ketentuan hukum pajak formal dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap semua jenis pajak, baik Pajak Pusat maupun pajak daerah, kecuali jika ada hal-hal khusus akan menyimpang dari ketentuan hukum formal, maka hal ini harus dimuat dalam Undang-undang Pajak yang bersangkutan.

Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dilakukan upaya penagihan pajak berdasarkan pasal 18 UU No 16 tahun 2000 yang menyatakan bila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus

dilunasi oleh penanggung pajak dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya berdasarkan pasal 9 ayat 3 UU No 16 tahun 2000.

Apabila setelah melewati batas waktu yang ditentukan, penanggung pajak belum membayar, maka akan dilaksanakan tindakan penagihan, yaitu diadakan peneguran melalui Surat Teguran, dan apabila penanggung pajak belum mau melunasi utang pajaknya maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Demikian pula setelah melewati batas waktu yang ditentukan pada surat paksa belum ada pelunasan maka dikeluarkanlah perintah penyitaan terhadap harta penanggung pajak. Jadi penyitaan disini merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak sebagai tindak lanjut dari surat paksa, yang kemudian dilanjutkan dengan lelang. Upaya terakhir yang ditempuh oleh Dirjen Pajak adalah melakukan penyanderaan atas diri penanggung pajak yang bersangkutan apabila ia tidak melunasi utang pajaknya.

Dari uraian diatas dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dikemukakan 2 (dua) permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Kapan penyitaan dalam upaya pelunasan utang pajak dilaksanakan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan dalam penagihan pajak yang sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.2 Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul “Penyitaan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penagihan Pajak”.

Sebelum menguraikan arti penyitaan menurut hukum pajak, maka terlebih dahulu dibandingkan dengan pengertian “Sita” menurut hukum pidana dan hukum perdata.

Pengertian penyitaan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 16 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan peradilan. Sehingga penyitaan dalam hukum pidana bertujuan menjadikan barang yang disita sebagai bukti kejahatan atau pelanggaran didepan pengadilan.

Pengertian penyitaan menurut hukum perdata terdiri dari sebagai berikut:

- 1.Sita Conservatoir adalah penyitaan atas inisiatif atau usul dari kreditur selama proses pengadilan, agar debitur tidak menggelapkan kekayaan sebagai jaminan.
- 2.Sita Revindicatoir adalah penyitaan yang dilakukan atas inisiatif atau usul dari pemilik barang untuk mendapatkan kembali barang miliknya dari tangan debitur.
- 3.Sita Excecutoir adalah tindakan penyitaan untuk melaksanakan keputusan hakim yang tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah dalam berperkara.

Dari ketiga jenis sita diatas, maka inti dari Sita Executoir dalam hukum perdata bisa disamakan dengan penyitaan dalam hukum pajak.

Pengertian Penyitaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 14 UU No 19 tahun 2000 adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Pengertian Upaya adalah "usaha (syarat) untuk menyampaikan suatu maksud akal, ikhtiar"⁷

Pengertian Penagihan Pajak menurut UU No 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 9 adalah : Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian Penanggung Pajak menurut UU No 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 3 adalah : Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perUndang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas, mengandung arti bahwa penyitaan merupakan salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila dengan dilakukannya penyitaan terhadap barang atau harta kekayaan milik penanggung pajak tidak mengakibatkan penanggung pajak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan lelang terhadap barang atau harta kekayaannya yang telah disita, upaya terakhir

⁷W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta: 1976, h.1132

yang ditempuh oleh Dirjen Pajak adalah melakukan penyanderaan atas diri penanggung pajak yang bersangkutan, apabila ia tidak mau melunasi utang pajaknya. Hal ini mengingat bahwa pajak mempunyai sifat memaksa, maka mengandung sifat yuridis yang akan membawa akibat hukum bagi pelanggarnya.

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Pajak, yang merupakan sumber pendapatan negara yang utama yang berasal dari dalam negeri, mempunyai peranan yang sangat penting bagi proses pembangunan. Oleh karena itu, apabila terjadi tunggakan hutang pajak oleh penanggung pajak, maka akan mengganggu penerimaan negara dari sektor pajak dan juga mengakibatkan terganggunya proses pembangunan itu sendiri. Pemerintah melalui Dirjen Pajak berusaha untuk mengamankan penerimaan negara tersebut melalui salah satu tindakan penagihan, yaitu penyitaan terhadap barang atau harta kekayaan milik penanggung pajak. Penyitaan mempunyai peranan yang penting, karena penyitaan merupakan salah satu upaya dalam penagihan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, apabila penanggung pajak tidak mau melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Masalah penyitaan di bidang pajak memang memiliki kekhususan, karena penyitaan dapat dilakukan terhadap harta yang ada pada penanggung pajak. Tujuan penyitaan adalah sebagai jaminan pelunasan utang pajak karena tidak semua wajib pajak membayar pajak atas kesadaran, banyak diantara mereka yang membayar pajak setelah diambil tindakan penagihan dengan paksa, takut terhadap

benda dan harta kekayaannya dilakukan penyitaan serta pelepasan terhadap benda dan harta kekayaan yang ada padanya.

Menyadari pertimbangan-pertimbangan tersebut merupakan alasan bagi saya, penulis untuk memilih judul skripsi “Penyitaan Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penagihan Pajak.”

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis.

Tujuan akademis dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat kurikulum Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta dalam rangka mencapai gelar sarjana hukum.

Tujuan praktis dari penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alasan dan keadaan yang menimbulkan tindakan penagihan pajak dengan penyitaan, tujuan penyitaan, prosedur penagihan pajak dengan penyitaan serta masalah yang timbul dan terjadi dalam pelaksanaan penyitaan, disamping itu juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Hukum Pajak bagi pembaca umum dan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya.

1.5 Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu pendekatan dari aspek hukumnya, yaitu memandang permasalahan dari sudut aturan hukum yang ada, dimana dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normative, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pandangan /pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. Selain itu juga digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, merupakan pendekatan dari segi kenyataan yang terjadi di masyarakat, untuk mencari penyelesaian permasalahan dengan mengaitkan antara peraturan hukum dan kenyataan di masyarakat.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan yang berupa literature, tulisan ilmiah, dan lain-lain bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Ada dua sumber yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

Sumber hukum primer, yaitu sumber hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penagihan pajak dengan surat paksa serta melalui penelitian lapangan berupa wawancara dengan nara sumber sebagai bahan informasi tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Sumber bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh dari bahan perkuliahan hukum pajak dan literature-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan dipilah-pilah untuk selanjutnya dianalisa dan dikutip seperlunya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Pada studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui buku-buku literature, bahan-bahan lain yang diperoleh selama perkuliahan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian lapangan, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan nara sumber dari kantor pelayanan pajak (KPP) Surabaya Krembangan sebagai bahan informasi tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Setelah hasil data yang diperoleh terkumpul, kemudian diseleksi secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan dan penilaian, kemudian dipisahkan ke dalam bab-bab dan sub-bab sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang diangkat.

d. Analisa Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif analisis, yaitu dengan menguraikan permasalahan, mengemukakan pandangan serta memecahkan permasalahan dari bahan hukum yang diperoleh tersebut. Dari hasil analisa data kemudian diambil konsep secara deduksi yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan intisari dari penulisan skripsi, sehingga hasil dari skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab:

BAB I Dalam skripsi ini memuat pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan terhadap pembahasan pada bab-bab selanjutnya, yang akan dibahas secara runtut dan mendalam secara normatif. Yang memuat latar belakang dan permasalahannya hingga pertanggungjawaban sistematika, Sehingga diharapkan dengan membaca Bab Pendahuluan ini, para pembaca dapat mengetahui secara umum isi dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II Merupakan pembahasan permasalahan yang pertama yang menyangkut tentang hubungan hukum antara wajib pajak dengan aparatur perpajakan, timbulnya utang pajak, penagihan pajak dengan penyitaan, serta hak mendahulu dalam hukum pajak.

BAB III Merupakan pembahasan masalah yang kedua yang menyangkut masalah tentang prosedur penagihan pajak dengan penyitaan, dan akan dibahas pula mengenai hambatan dalam pelaksanaan penyitaan.

BAB IV Setelah mengetahui dan memahami semua uraian permasalahan dan pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB III akan ditarik kesimpulan dari pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan penyampaian saran sebagai realisasi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat di kemudian hari yang selanjutnya akan dijabarkan dalam BAB IV sebagai bab penutup yang sekaligus merupakan akhir dari penulisan skripsi ini.

BAB II

UPAYA PENYITAAN

DALAM PELUNASAN UTANG PAJAK

2.1 Hubungan Hukum Antara Wajib Pajak dan Aparatur Pajak

Pajak jika ditinjau dari segi hukum, menurut Rochmat Soemitro dapat didefinisikan sebagai berikut:

Perikatan yang timbul karena Undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (Tatbestand) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi budgeter)⁸

Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan perikatan yang lahir karena Undang-undang, bukan karena perjanjian yang melibatkan orang, yang telah memenuhi syarat tertentu (memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif) untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Dari pendekatan tersebut pajak lebih menitikberatkan pada perikatan dan pada hak dan kewajiban dari para pihak. Dalam hal ini perikatan terjadi antara pemerintah selaku fiskus (aparatur pajak sebagai wakil negara) dengan rakyat

⁸Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT.Refika Aditama, Bandung, 1998, h.51.

selaku subyek pajak atau wajib pajak. Perikatan antara fiskus dengan subyek pajak atau wajib pajak tersebut memberi posisi yang berbeda kepada para pihak, hal tersebut mengingat dalam hal ini fiskus dilekati oleh adanya kewenangan hukum publik untuk kepentingan negara. Prestasi yang dilakukan oleh subyek pajak atau wajib pajak untuk membayar pajak itu tidak mendapat imbalan langsung yang dapat ditunjuk, sehingga hubungan antara prestasi dan kontraprestasi didalam pajak tidak bersifat timbal-balik secara langsung. Dengan demikian timbullah suatu perikatan karena Undang-undang berdasarkan hukum publik yang melahirkan suatu kewajiban yang konkret untuk melakukan suatu prestasi kepada negara. Dari lahirnya suatu perikatan tersebut mempunyai konsekuensi yuridis timbulnya hubungan hukum antara wajib pajak dan aparatur perpajakan.

Melalui kebijaksanaan baru di bidang perpajakan dituntut adanya penyesuaian sikap baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak khususnya dalam rangka penerapan sistem *Self Assessment*, dimana dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang sehingga penentuan besarnya pajak terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Dalam hal fiskus hanya bersifat pasif dan hanya mengadakan penerangan, pengawasan dan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga dengan adanya sistem *self assessment* hubungan antara wajib pajak dengan aparatur pajak dibatasi dan diharapkan adanya kemandirian bagi wajib pajak dalam menghitung dan menentukan jumlah

pajak yang harus dibayar. Dengan kemandirian tersebut diupayakan untuk merangsang terbentuknya kesadaran dan kepatuhan hukum yang baik dalam bidang perpajakan.

Dengan adanya sistem *self assessment*, pada pihak wajib pajak dengan kepercayaan yang diberikan tersebut melekat pula kepada mereka suatu tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaksanakan pendaftaran diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas diri wajib pajak seperti yang tercantum dalam Pasal 2 UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan diperolehnya NPWP berarti wajib pajak telah didaftar di Dirjen Pajak, disinilah terdapat hubungan hukum antara wajib pajak dan aparatur perpajakan. Dirjen Pajak juga dapat menerbitkan NPWP secara jabatan terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri. Terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak mendaftarkan diri atau tidak melaporkan usahanya, dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku.

NPWP selain berfungsi sebagai suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga digunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya.

Kewajiban wajib pajak selanjutnya adalah mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di tempat-tempat yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. Terdapat dua macam SPT, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Fungsi SPT adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Oleh karena itu wajib pajak yang bersangkutan wajib untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri SPT pajak dan kemudian mengembalikan SPT itu kepada kantor Dirjen Pajak tempat wajib pajak terdaftar sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengisian SPT ini harus menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wajib pajak, apabila wajib pajak dalam mengisi SPT secara tidak benar dapat dipidana menurut Pasal 38 dan 39 UU No 16 Tahun 2000. Demikian pula keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan Pasal 7 UU No 16 Tahun 2000.

Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah 20 (duapuluh) hari setelah akhir masa pajak, sedangkan SPT Tahunan adalah 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Setelah tahun pajak berakhir, wajib pajak akan menerima SPT tahunan yang dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak dan sebelum dikirim kepada wajib pajak maka akan dihitung dan diperiksa apakah ada kekurangan atau kelebihan dari pajak yang telah diangsur tiap bulan selama tahun pajak yang bersangkutan atau ditemukan data yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini terkait dengan sistem *self assessment* yang menggunakan asas praduga tidak bersalah, sepanjang tidak diketemukan data atau indikasi yang menunjukkan wajib pajak menyimpang dari ketentuan yang ada maka apa yang dilaporkan dianggap benar. Tetapi kemudian bisa saja terjadi apa yang dilaporkan dianggap terjadi salah hitung, salah tulis atau salah interpretasi, disinilah peranan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan guna mengetahui sejauh mana sebenarnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan pajak yang berlaku.

Dalam hal untuk mengetahui keadaan wajib pajak yang sebenarnya maka diadakan pemeriksaan, yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Keterangan yang akan diperoleh biasanya didasarkan pada pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak, oleh karena itu terutama bagi wajib pajak badan diharuskan menyelenggarakan pembukuan dalam hal ini sering ditemui wajib pajak yang belum menyelenggarakan pembukuan bagi kegiatan usahanya.

Ketentuan mengenai menyelenggarakan pembukuan atas wajib pajak ini sesuai dengan Pasal 28 UU No 16 Tahun 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan yang harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Jadi menurut ketentuan diatas wajib pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan adalah:

1. Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
2. Wajib Pajak badan di Indonesia.

Bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan menurut Pasal 28 UU No 16 Tahun 2000 dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pada dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi wajib pajak yang karena kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pembukuan dan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun, karena dalam batas waktu sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Dirjen Pajak setiap waktu dapat melakukan

pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi pidana.⁹

Selain tuntutan tanggungjawab dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, konsekuensi dari kepercayaan yang diberikan oleh wajib pajak adalah kepatuhannya. Oleh karena itu jika ditemukan adanya data yang menunjukkan penyimpangan, maka akan diadakan pemeriksaan. Ini dilakukan masih dalam upaya menguji kepatuhan agar prinsip *self assessment* dapat berjalan dengan baik.

2.2 Timbulnya Utang Pajak

Mengenai kapan lahirnya utang pajak, di kalangan para ahli terdapat dua pendapat, yaitu ajaran materiil dan ajaran formil. Dalam ajaran materiil dikemukakan bahwa utang pajak timbul bukan karena ketetapan oleh fiskus melainkan timbul karena Undang-undang, dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa timbulnya utang pajak adalah setelah ada sesuatu yang menyebabkan (*Tatbestand*), yaitu rangkaian dari perbuatan, keadaan dan peristiwa tertentu yang menimbulkan utang pajak, pengeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP) hanya merupakan formalitas saja, yaitu berfungsi memberitahukan besarnya pajak yang terutang, yang sifatnya sebagai pengumuman (*declatoir*). Dalam pelaksanaan ajaran materiil ini terutama diterapkan pada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan kepada orang lain, seperti PPN. Hal ini disebabkan karena jenis pajak ini bersifat obyektif dan dalam pemungutannya tidak memerlukan SKP. Sedangkan dalam ajaran formal, utang pajak timbul

⁹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, h. 142

karena adanya SKP oleh Dirjen Pajak, SKP inilah yang menetapkan jumlah utang pajak. Dalam hal ini lahirnya utang pajak menurut ajaran formal terjadi karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yaitu perbuatan dari aparaturnya pajak untuk mengeluarkan SKP. Dengan demikian meski syarat adanya Tatbestand telah dipenuhi, akan tetapi jika belum ada SKP, maka belum ada utang pajak dan tidak dapat dilakukan penagihan, walaupun syarat subyek dan obyeknya telah dipenuhi bersamaan.

Dalam UU Pajak yang baru, mengenai timbulnya utang pajak dapat dilihat dalam UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 12 yang menegaskan setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya SKP. Maka tentang timbulnya utang pajak jelas yang dianut adalah ajaran materiil. SKP hanya berfungsi sebagai surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Untuk mengetahui apakah wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang bersangkutan dan hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa pajaknya kurang dibayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat wajib pajak dengan pembukuan melalui penelitian administrasi.

SKP diterbitkan terbatas kepada wajib pajak tertentu dalam kondisi khusus, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang berutang kurang atau tidak dibayar.
- b. Apabila surat pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disetor oleh wajib pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun wajib pajak berakhir, dan setelah ditegur secara tertulis wajib pajak tetap tidak menghiraukan.
- c. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 28 dan 29 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yakni kewajiban bagi wajib pajak baik orang maupun badan yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia untuk mengadakan pembukuan yang dapat dijadikan bahan dalam penghitungan pajak. Sedangkan dalam Pasal 29 ditegaskan bahwa wajib pajak berkewajiban memperlihatkan pembukuan atau dokumen lainnya guna pemeriksaan oleh Dirjen Pajak sehubungan dengan penetapan atau penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang.¹⁰

Dengan demikian maka fungsi Surat Ketetapan Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2000 hanyalah merupakan dasar penagihan pajak. SKP dapat juga diterbitkan dalam hal Dirjen Pajak memiliki data lain di luar data yang diberikan atau disampaikan oleh wajib pajak sendiri, dari mana dapat disimpulkan (bukan dugaan), bahwa wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya sebagaimana

¹⁰*Ibid.* h.113

mestinya. Untuk memastikan kebenaran itu, terhadap wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan.¹¹

Adapun jenis-jenis SKP ini adalah:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pembayaran pajak terutang.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.¹²

Surat Tagihan Pajak (STP) menurut Pasal 14 UU No 16 Tahun 2000 pada hakikatnya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP. STP dikeluarkan apabila:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau bunga;
- c. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

¹¹ *Ibid.*, h.115

¹² Erly Suandy, *op.cit.*, h.115-153.

Perundang-undangan pajak saat ini menerapkan sistem *self assessment* yaitu dengan memberi kepercayaan sepenuhnya bagi wajib pajak untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Pemungutan pajak itu sendiri merupakan pengabdian serta peran serta wajib pajak untuk membiayai keperluan pembangunan. Besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri karena hanya wajib pajak sendirilah yang mengetahui berapa besar pajak yang seharusnya dibayar. Sehingga motif membayar pajak sesungguhnya dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warganegara untuk mendukung kepentingan pembangunan negara.

Apabila hal-hal tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh wajib pajak maka tidak akan menimbulkan permasalahan mengenai penagihan pajak. Hal inilah yang sebetulnya diharapkan. Dalam kenyataannya hal-hal yang diharapkan tidak selalu dapat kita capai, kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk sepenuhnya menghitung, memperhitungkan, menyetor serta melaporkan pajaknya tidak selalu dilaksanakan dengan tertib oleh wajib pajak. Sering terjadi kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan pajaknya secara tidak benar dengan cara tidak melaporkan jumlah yang seharusnya disetor, juga sering terjadi wajib pajak melakukan pembayaran serta pelaporan melewati batas waktu yang ditentukan. Dalam hal terjadi keadaan seperti itu akan menimbulkan kerugian pada negara, karena jumlah yang disetor menjadi lebih kecil, maka terhadap wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa bunga maupun denda yang berakibat dikeluarkannya SKP dan STP oleh Dirjen Pajak.

Keduanya, baik SKP dan STP mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. Penagihan ini merupakan pemaksaan terhadap wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. Apabila terhadap SKP dan STP tersebut dibayar lunas, sebelum jatuh temponya, maka persoalan selesai dan tidak ada penindakan lebih lanjut. Namun seringkali sampai batas waktu yang ditentukan wajib pajak belum atau tidak melunasi jumlah tagihan yang tercantum pada SKP dan STP tersebut, malah tidak jarang biasanya wajib pajak berusaha menghindari penagihan pajak tersebut. Maka terhadap tindakan wajib pajak tersebut perlu dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut yang lebih bersifat memaksa.

2.3 Penagihan Pajak dengan Penyitaan

Pada umumnya Undang-undang menentukan adanya pembayaran pajak dan penagihan pajak yang waktunya dihitung dari saat timbulnya utang pajak. Apabila setelah lewat waktu tertentu, sebagai periode atau masa pembayaran pajak ternyata tidak dilakukan pembayaran, maka akan dilakukan penagihan oleh Dirjen Pajak secara paksa. Dikatakan dengan paksa, karena proses penagihan dilakukan dengan surat paksa dan dapat diteruskan tindakan paksa yang lain yang bersifat lebih keras, seperti penyitaan harta wajib pajak, pelelangan dan bahkan penyanderaan terhadap diri penanggung pajak.

Sesuai dengan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2000, bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Setelah 1 (satu) bulan SKP atau STP dikirimkan ke wajib pajak tetapi wajib pajak yang bersangkutan belum juga ada itikad untuk melunasi utang pajak, maka oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Teguran ini diterbitkan tujuh hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran, dengan diterbitkannya Surat Teguran ini diharapkan wajib pajak segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan tindakan penagihan berikutnya. Apabila setelah melalui tindakan penagihan yang bersifat pasif tersebut wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban pembayarannya, maka tindakan penagihan berikutnya meningkat pada tindakan yang bersifat aktif, yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan aktif ini fiskus lebih berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim SKP atau STP saja tetapi dengan diikuti tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh wajib pajak setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran, maka terhadap wajib pajak tersebut diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp.25.000. Surat paksa isinya agar wajib pajak segera melunasi utang pajaknya. Ketentuan mengenai surat paksa diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Surat paksa disebut juga sebagai Parate Eksekusi (Eksekusi Langsung), yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses di Pengadilan Negeri. Hal ini bisa dimengerti karena Surat Paksa itu mempunyai

kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajiban mempunyai hak Parate Eksekusi. Hal ini berarti kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat paksa tersebut bertindak sama dengan hakim dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 7 UU No 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dikatakan bahwa surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap surat paksa tidak dapat dimintakan banding. Surat Paksa itu sekurang-kurangnya memuat : nama wajib pajak, atau nama penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak dan perintah untuk membayarnya.

Surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada wajib pajak atau penanggung pajak, dimana penyampaian surat paksa ini harus secara langsung diberikan kepada wajib pajak yang bersangkutan dan tidak kepada orang lain. Hal ini mengingat bahwa kewajiban membayar pajak sesungguhnya merupakan kewajiban dari wajib pajak. Namun pada utang pajak yang ditagih dengan surat paksa bukan hanya menjadi kewajiban wajib pajak melainkan juga merupakan kewajiban penanggung pajak yang ditetapkan Undang-undang Pajak yang bersangkutan sebagai yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak. Istilah penanggung pajak dijelaskan pada Pasal 32 ayat 1 UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal :
- a. Badan oleh pengurus,
 - b. Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan,
 - c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya,
 - d. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Jadi jelaslah apabila Jurusita Pajak tidak dapat menemukan Wajib Pajak dengan berbagai alasan, maka ia berupaya menemukan Penanggung Pajak untuk disampaikan surat paksa, demikian pula dengan tindakan penagihan lanjutan apabila Penanggung Pajak tidak membayar utang pajaknya.

Apabila tidak disampaikan secara langsung, dapat dikatakan penyampaian surat paksa itu sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 10 UU No 19 Tahun 2000, yaitu surat paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat atau dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Terhadap Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa harus membuat laporan

pelaksanaan surat paksa. Dalam membuat laporan pelaksanaan surat paksa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan utang pajak dan biaya pelaksanaan penagihan yang mungkin akan dikeluarkan.
- b. Dalam kesan dan usul, hendaklah dilaporkan sebenarnya seperti kemampuan membayar pajak, itikad mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan atau penagihan pajak dan sebagainya, sehingga untuk tindakan penagihan selanjutnya.¹³

Adakalanya penanggung pajak menolak menerima surat paksa dengan berbagai alasan. Apabila alasan penolakan karena kesalahan surat paksa itu sendiri, maka Jurusita Pajak tidak boleh mengubah, apa yang tertulis pada surat paksa, ataupun mencoret dan menambahkan pembetulannya. Jurusita Pajak akan mengembalikan surat paksa tersebut dan mengajukan usul agar dikeluarkan surat paksa yang baru. Apabila Jurusita Pajak setelah memberikan keterangan seperlunya Penanggung Pajak atau wakilnya tetap menolak maka salinan surat paksa tersebut dapat ditinggalkan begitu saja pada tempat kediaman atau tempat kedudukan penanggung pajak atau wakilnya, dengan demikian surat paksa dianggap telah diberitahukan atau disampaikan, sesuai dengan Pasal 10 ayat 11 UU No. 19 Tahun 2000.

¹³ Moeljo Hadi, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 UU No. 19 Tahun 2000*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h.34.

Apabila surat paksa telah diberitahukan atau disampaikan kepada penanggung pajak dan ternyata penanggung pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan pada surat paksa, yaitu apabila lewat 2X24 jam terhitung surat paksa diberitahukan, wajib pajak tidak juga membayar pajak, maka tindakan berikutnya adalah diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan penyitaan yang merupakan dasar tindakan penyitaan. Dengan kata lain pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat jam) setelah surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Berarti penyitaan adalah tindak lanjut dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari Dirjen Pajak.

Dirjen Pajak akan selalu berusaha agar terhadap penanggung pajak tidak dilakukan penyitaan apabila penanggung pajak tersebut telah melunasi utang pajaknya, untuk itu dapat dilakukan beberapa upaya dengan cara menghubungi penanggung pajak untuk memastikan apakah ia telah melunasi utang pajaknya. Penyitaan merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi wajib pajak atau penanggung pajak, lebih-lebih kalau penyitaan tersebut harus dilanjutkan dengan pelelangan barang-barang milik wajib pajak. Hal ini terkait bahwa penyitaan disamping tujuan pokoknya sebagai alat pemaksa serta memberi tekanan terhadap penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, juga memiliki nilai psikologis terhadap penanggung pajak yang barangnya disita, karena pada umumnya wajib pajak atau penanggung pajak tidak akan rela apabila terhadap barang atau harta kekayaannya disita oleh Jurusita Pajak.

Penyitaan dilaksanakan atas barang-barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak, termasuk pula yang dibebani dengan fidusia, hipotek, hak tanggungan maupun lembaga jaminan lainnya. Penyitaan dilakukan atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 75.000 (Tujuh Lima Ribu Rupiah). Tindakan penyitaan merupakan suatu tindakan keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini terkait karena surat paksa mempunyai titel eksekutorial, karenanya penyitaan dapat langsung dilakukan tanpa meminta penetapan dari Pengadilan Negeri. Tindakan penyitaan dimaksudkan untuk menguasai harta milik wajib pajak atau penanggung pajak guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak yang hanya boleh dilakukan oleh Jurusita Pajak yang telah diangkat pejabat dengan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pada prinsipnya penyitaan dilaksanakan dengan mengutamakan barang bergerak, apabila tidak cukup, maka penyitaan akan dilanjutkan terhadap barang-barang tidak bergerak. Namun apabila barang bergerak tidak memadai, langsung dapat disita barang tidak bergerak. Penyitaan terhadap bergerak lebih mudah dilakukan karena pembuktiannya mengacu pada Pasal 1977 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain. Sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk tidak mengakui harta benda yang dimilikinya.

Penyitaan terhadap barang bergerak terlebih dahulu dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Tidak jarang wajib pajak melakukan tindakan yang sifatnya menghindar terhadap kewajiban perpajakannya, hal yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak adalah menyembapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh jurusita pajak dengan jalan menjual barang-barang tersebut atau bahkan untuk barang bergerak cukup memindahkan ke tempat lain atau pada pihak lain. Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak, maka penagihan itu selayaknya dilaksanakan dan tidak berhenti sampai surat paksa saja. Dengan telah dilaksanakan penyitaan, tertutup kemungkinan bagi wajib pajak untuk lari dari tanggung jawab melunasi utang pajak atau memindahtangankan harta kekayaannya.

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, jurusita pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga jurusita tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan, dalam hal tertentu jurusita pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai. Apabila nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dan hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak maka dapat dilaksanakan penyitaan tambahan dengan menerbitkan SPMP baru sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penyitaan tambahan ini dimaksudkan agar Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap

barang milik penanggung pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pada dasarnya penyitaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tidak mengubah status hak milik barang wajib pajak, bahkan barang-barang tersebut diserahkan kepada wajib pajak untuk dititipkan kepadanya. Hal ini diatur Pasal 16 UU Nomor 16 Tahun 1997 atau menurut keadaan memindahkan barang-barang tersebut ke tempat yang baik, namun ada kewajiban bagi penanggung pajak terhadap barang-barangnya yang disita, sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU Nomor 19 tahun 2000 yaitu dilarang :

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita;
- b. membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu;
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berakibat pada ancaman pidana pada Pasal 41 A ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2000.

Apabila terhadap pelaksanaan penyitaan wajib pajak atau penanggung pajak mengajukan keberatan, maka terhadap keberatan tersebut tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 19 Tahun 1997, dimana ketentuan ini sejalan dengan UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Oleh karena itu, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak mengajukan keberatan. Dengan telah dilakukan penyitaan, maka kepastian pelunasan utang pajak lebih terjamin.

Meskipun telah dilakukan penyitaan terhadap harta atau barang kekayaannya, wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan masih diberi kesempatan untuk melunasi utang pajak beserta biaya yang telah ditetapkan. Namun jika sampai batas waktu 28 hari setelah penyitaan penanggung pajak belum juga menyelesaikan kewajibannya, maka akan dilanjutkan dengan pelelangan terhadap barang yang disita.

Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 19 tahun 2000. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan negara di sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat. Pengertian penagihan seketika dan

sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 11 UU Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Adapun alasan dilakukannya penagihan seketika dan sekaligus adalah:

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Prinsip-prinsip penagihannya menyimpang dalam arti bahwa pelaksanaannya dilakukan tanpa mempersoalkan apakah Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding telah jatuh tempo atau belum, bahkan dapat menyimpang dari jadwal waktu penagihan pajak.¹⁴

¹⁴ *Ibid.* h. 43

Perkataan “Seketika” mengandung pengertian bahwa pelunasan pajak tersebut harus dilunasi dengan segera, berarti penagihan itu harus dilakukan dalam waktu 2 X 24 jam sejak disampaikan pada wajib pajak. Perkataan “Sekaligus” diartikan bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.¹⁵

Sejalan dengan itu, apabila wajib pajak atau penanggung pajak dalam jangka waktu 2 X 24 jam, belum juga melunasi utang pajaknya, maka segera dilakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa.

Bersamaan dengan dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus, fiskus dapat pula mengambil langkah-langkah sebagai berikut:¹⁶

- a. Apabila wajib pajak atau penanggung pajak sudah tidak dapat dihubungi lagi karena telah pindah tanpa pemberitahuan lebih dahulu (tidak mempunyai tempat tinggal/kediaman yang dikenal/, fiskus perlu dengan segera menerbitkan Surat Paksa dan dimuat dalam salah satu harian yang terbit di tempat wajib pajak atau penanggung pajak berkedudukan atau bertempat tinggal (Pasal 10 ayat 8 UU Nomor 19 Tahun 1997).
- b. Melakukan tindakan preventif yaitu dengan jalan mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar mencekal keberangkatan wajib pajak atau penanggung pajak ke luar negeri sebelum seluruh kewajiban perpajakannya dilunasi (Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian).

¹⁵ *Ibid*, h. 45

¹⁶ *Ibid*

- c. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar rekening-rekening wajib pajak, baik yang ada di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional/asing segera diblokir.

2.4 Hak Mendahulu Pada Hukum Pajak

Dalam Hukum Perdata khususnya Pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua benda-benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Hal ini berarti bahwa semua kekayaan debitur dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya yaitu semua utangnya, kekayaan ini dapat disita dan dilelang dan dari hasil pelelangan tersebut dapat diambil suatu jumlah untuk membayar utangnya kepada kreditur. Hasil dari penjualan benda-benda tersebut harus dibagi diantara para kreditur yang lain menurut pertimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jika diantara mereka terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan atau Undang-undang memberi hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu daripada kreditur lainnya (Hak Mendahulu).

Hak mendahulu baru timbul apabila wajib pajak atau penanggung pajak pada saat yang sama di samping mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang terhadap negara (fiskus), dimana harta kekayaan dari wajib pajak atau penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. Menurut pasal 21 UU Nomor 16 tahun 2000 dikatakan bahwa negara

mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak, hak mendahulu dimaksud , meliputi pokok pajak, bunga, denda administratif, kenaikan dan biaya penagihan. Yang dimaksud dengan hak mendahulu adalah hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam hal ini Dirjen Pajak sebagai wakil negara dalam pajak didudukkan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak-hak mendahului atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum.

Adapun maksud dari Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 16 tahun 2000 adalah menetapkan kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik wajib pajak atau penanggung pajak, berarti memberikan kesempatan pada negara untuk mendapatkan pembagian lebih dulu dari kreditur lainnya, sehingga setelah utang pajak dilunasi, kemudian baru diselesaikan pembayaran pada kreditur lainnya. Pajak merupakan piutang negara yang secara yuridis harus didahulukan dari segala bentuk tagihan yang lain, kecuali bila ditentukan lain oleh Undang-undang. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap:

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahulu dengan sendirinya hilang jika tidak digunakan oleh fiskus, setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan banding, kecuali jika sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun fiskus mengeluarkan Surat Perintah untuk mencegah daluwarsa hak mendahulu itu. Hak mendahulu untuk menagih utang pajak dengan sendirinya lenyap jika utang pajak tersebut telah lunas bayar.

Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hak untuk menagih utang pajak daluwarsa setelah lampu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhir masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali :

- a. Apabila terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
- b. Ada pengakuan utang dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung
- c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

DENGAN PENYITAAN

3.1 Prosedur Penagihan Pajak Dengan Penyitaan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Apabila surat paksa telah diberitahukan atau disampaikan kepada penanggung pajak dan ternyata penanggung pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan pada surat paksa, yaitu apabila lewat 2X24 jam terhitung surat paksa diberitahukan, wajib pajak tidak juga membayar pajak, maka tindakan berikutnya adalah diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang merupakan dasar tindakan penyitaan.

Dengan kata lain, pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat jam) setelah surat paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Berarti, penyitaan adalah tindak lanjut dari penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari Dirjen Pajak. Pada saat melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa, Jurusita Pajak sedapat mungkin mengetahui keadaan rumah tangga atau perusahaan penanggung pajak

untuk dapat memperkirakan barang-barang apa saja milik penanggung pajak yang dapat dijadikan obyek sita dalam rangka mengambil langkah penagihan berikutnya.

Jurusita Pajak diangkat oleh Pejabat yang berwenang, Jurusita Pajak bertugas:

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
memberikan Surat Paksa;
- b. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
- c. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Penyitaan hanya boleh dilaksanakan oleh Jurusita Pajak yang telah diangkat dan telah disumpah terlebih dahulu oleh pejabat dan dengan didampingi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya. Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus :

- a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak
- b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
- c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat

tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita, dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan terlebih dahulu meminta izin terlebih dahulu dari penanggung pajak.

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak dari wajib pajak atau penanggung pajak. Oleh karena itu, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 14 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang wajib pajak atau penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penggolongan barang yang disita sesuai dengan jenisnya tersebut sangatlah perlu karena menyangkut perlakuan serta tatacara yang berbeda terhadap masing-masing golongan.

Dalam hal penanggung pajak adalah badan maka pada dasarnya penyitaan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut

tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat diketemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain.

Jika penanggung pajak meninggal dunia, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap harta kekayaan ahli warisnya. Apabila harta warisannya sudah dibagi diantara para ahli waris maka para ahli waris tersebut yang akan berunding terhadap masing-masing bagiannya dari harta warisan tersebut untuk membayar utang pajak pewaris. Jika harta warisannya belum terbagi maka salah satu dari para ahli waris tersebut dapat mewakili untuk dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaannya.¹⁷

Tidak semua barang dapat disita. Barang-barang yang bersifat pribadi, memiliki unsur sejarah dan persediaan makanan serta minuman dalam jumlah tertentu tidak bisa disita. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam pelaksanaan penyitaan tersebut, ada pengecualian terhadap barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk disita yaitu:

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

¹⁷Wawancara dengan Bp.Nuryanto, Jurusita KPP Surabaya Krembangan, 1 Juni 2004

2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
3. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penganggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

Terhadap keenam jenis barang diatas tidak boleh dilakukan penyitaan, alasannya adalah karena barang-barang tersebut dianggap merupakan barang-barang yang sangat diperlukan (sangat esensial) bagi seseorang untuk hidup dan meneruskan usahanya. Hal tersebut merupakan suatu pengakuan akan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijunjung tinggi oleh setiap orang, artinya walaupun banyak harta penanggung pajak yang harus disita, konsep Hak Asasi Manusia tetap menjadi prioritas utama.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan terhadap barang bergerak terlebih dahulu, namun apabila Jurusita Pajak tidak dapat menemukan barang bergerak yang dapat dijadikan obyek sita atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang

pajaknya, maka dalam keadaan tertentu tersebut penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai. Biasanya dalam praktek di lapangan Jurusita Pajak memperkirakan sendiri nilai barang yang disita. Terhadap barang yang disita berupa kendaraan bermotor maka Jurusita Pajak dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk menilai keadaan fisik kendaraan bermotor tersebut, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap nilai kendaraan bermotor tersebut.

Kewajiban wajib pajak atau penanggung pajak apabila barang-barangnya disita adalah:

- a. Memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai keadaan barang sitaan,
- b. Memberikan bukti-bukti pemilikan barang sitaan,
- c. Menyimpan dan menjaga barang sitaan sampai saat pelelangan,
- d. Tidak memindahtangankan barang sitaan,

- e. Menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita baik selaku wajib pajak atau penanggung pajak maupun selaku penyimpan barang.

Hak wajib pajak atau penanggung pajak adalah:

- a. Menanyakan tanda bukti pengenal Jurusita Pajak,
- b. Meneliti Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan mencocokkan jumlah utang pajaknya,
- c. Menerima salinan SPMP beserta Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan setelah ditandatangani oleh Jurusita Pajak, saksi-saksi dan wajib pajak atau penanggung pajak,
- d. Mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Negeri setempat apabila dalam pelaksanaan penyitaan tersebut diragukan atau ada barang yang bukan miliknya ikut disita.¹⁸

Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita. Berita Acara Pelaksanaan sita merupakan pemberitahuan kepada penanggung pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang penanggung pajak telah berpindah dari penanggung pajak kepada pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama penanggung pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak, penanggung pajak dan saksi-saksi. Dalam hal penanggung pajak adalah badan

¹⁸Moeljo Hadi, *op cit.* h.67-68

maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau pegawai tetap perusahaan. Penandatanganan terhadap Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa mereka turut bertanggungjawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dijadikan jaminan utang pajak. Hal ini berarti apabila harta kekayaan milik badan usaha tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka terhadap barang atau harta kekayaan pribadi yang menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut dapat disita.

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita. Hal ini berarti pengajuan keberatan oleh penanggung pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan. Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, maka pada kolom tempat tanda tangan Penanggung Pajak dituliskan kalimat "Penanggung Pajak tidak mau menandatangani" dan langsung ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penyitaan tetap dapat dilaksanakan meskipun Penanggung Pajak tidak hadir, dengan syarat ada saksi yang berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak maka Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi dan harus

memuat alasan ketidakhadiran penanggung pajak. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, dan atau di tempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada atau di tempat-tempat umum dan berlaku sebagai pemberitahuan maksud tindakan Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak, kecuali jika terdapat barang yang disita sesuai sifatnya tidak dapat ditemplei Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:

- Penanggung Pajak;
- Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
- Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
- Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar.
- Direktorat Jenderal Perhubungan laut, untuk Kapal

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, penyitaan terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik penanggung pajak memiliki tata cara pelaksanaan yang berbeda, antara lain:

Penyitaan terhadap barang bergerak:

1. Penyitaan terhadap mobil atau kendaraan bermotor lainnya, yang disita terlebih dahulu adalah Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan

harus dicatat nomor type dan jenisnya, juga harus dicatat nomor rangkanya, hal ini penting karena nomor-nomor tersebut merupakan ciri khas yang membedakan dengan kendaraan bermotor lainnya, sehingga menutup kemungkinan untuk dipindahtangankan atau diganti dengan kendaraan bermotor yang lain. Dalam hal ini Jurusita harus melaporkan kepada pihak kepolisian dan meminta bantuan dalam memeriksa keabsahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan memeriksa keadaan fisik dari kendaraan bermotor tersebut, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap nilai kendaraan bermotor tersebut.

2. Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
3. Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

- c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditempel dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
4. Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. Bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
 - e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan

- menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
- f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
5. Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pemblokiran rekening efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang rekening atau nomor Pemegang rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
 - b. Berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening efek Penanggung Pajak;

- c. berdasarkan perintah tertulis dari ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kustodian melakukan pemblokiran;
- d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang rekening efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;
- e. Kustodian melakukan pemblokiran dan memberikan keterangan tentang Rekening Efek pemegang rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
- g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek dan atau dana dalam rekening efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- h. Jurusita pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
- i. dalam hal penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;

- j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
 - k. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - l. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;
 - m. Efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.
6. Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal saham atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
7. Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan sita;
 - c. membuat berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
8. Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat akte persetujuan pengalihan hak penyertaan modal pada perusahaan lain dari penanggung pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

Penyitaan terhadap barang tidak bergerak

1. Penyitaan terhadap tanah atau bangunan.

Penyitaan atas bangunan atau rumah tidak dapat berdiri sendiri, karena yang disita sebetulnya adalah sebidang tanah berikut dengan bangunan atau rumah serta apa yang berdiri dan melekat diatas tanah tersebut, yang disita terlebih dahulu adalah sertifikat tanahnya (sudah terdaftar). Hal ini untuk menutup kemungkinan

sertifikat tanah tersebut dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini Jurusita Pajak harus melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional dan meminta bantuan untuk memeriksa keabsahan sertifikat tanah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar milik penanggung pajak dan untuk mencegah terjadinya gugatan dikemudian hari oleh pihak ketiga yang berhak atas tanah tersebut. Pemberitahuan kepada Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan penyerahan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita. Terhadap tanah yang kepemilikannya belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional, Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat untuk digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah dan untuk mencegah pemindahtanganan tanah tersebut. Pengadilan dan Pemerintah Daerah setempat selanjutnya mengumumkan penyitaan tersebut.

2 Penyitaan terhadap kapal.

Kapal yang dimaksud sebagai barang tidak bergerak adalah kapal dengan bobot minimal 20 m³ dibukukan dalam register kapal. Penyitaan terhadap kapal diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pemberitahuan ini dimaksudkan agar barang sitaan dimaksud tidak dapat dipindahtangankan sebelum utang pajak beserta biaya penagihan dilunasi oleh penanggung pajak.

Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, hal ini dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh penanggung pajak. Penempelan segel sita

564/KMK.04/2000 Pejabat yang menerbitkan surat paksa dapat memerintahkan Jurusita Pajaknya untuk melaksanakan penyitaan terhadap objek sita yang berada di luar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal objek sita letaknya berjauhan dengan tempat kedudukan pejabat tetapi masih dalam wilayah kerjanya, pejabat dimaksud dapat meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya juga meliputi tempat objek sita berada untuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pejabat yang diminta bantuan memberitahukan pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dimaksud kepada pejabat yang meminta bantuan segera setelah penyitaan dilaksanakan dengan mengirimkan Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Terhadap barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan surat paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang yang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada penanggung pajak. Apabila proses pembuktian selesai, Kejaksaan atau Kepolisian segera memberitahukan kepada Pejabat yang menerbitkan surat paksa agar segera melaksanakan penyitaan sebelum barang dimaksud dikembalikan kepada penanggung pajak. Dalam hal barang yang disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian telah dikembalikan kepada penanggung pajak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat, penyitaan terhadap barang yang dimaksud tetap dapat dilaksanakan.

Apabila objek sita telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, misalnya Panitia Urusan Piutang Negara yang berwenang, maka

terhadap objek sita tersebut tidak dapat disita lagi oleh jurusita pajak. Jurusita pajak dapat menyampaikan surat paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang, penyerahan salinan surat paksa oleh jurusita pajak kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang dimaksudkan agar Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan bahwa penyitaan atas barang dimaksud juga berlaku sebagai jaminan untuk pelunasan utang pajak yang tercantum dalam surat paksa. Pengadilan Negeri setelah menerima salinan surat paksa selanjutnya dalam sidang berikutnya menetapkan bahwa barang yang disita dimaksud juga sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Dengan demikian, berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dimaksud pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahuinya secara resmi. Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud berdasarkan ketentuan hak mendahului negara untuk tagihan pajak.

Jurusita Pajak dapat melaksanakan penyitaan tambahan dengan menerbitkan SPMP baru apabila nilai barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak dan hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Setelah dilaksanakan penyitaan, penanggung pajak belum juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, biasanya ada kebijaksanaan dari KPP setempat untuk memberikan kesempatan terakhir bagi penanggung pajak untuk segera membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak tersebut, apabila sampai

batas waktu kesempatan terakhir tersebut penanggung pajak masih belum ada itikad untuk membayar juga maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita, hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2000. Penjualan lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang tersebut dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Dengan telah dilakukan penyitaan maka kepastian pelunasan utang pajak lebih terjamin, karena jika dilakukan pelelangan, hasil penjualan lelang dapat dipergunakan untuk melunasi utang pajak beserta bunga dan biaya penagihan pajak.

Namun ada barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang, yaitu berupa : uang tunai, kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di bank seperti deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, piutang, penyertaan modal surat berharga lainnya dan barang yang mudah rusak atau cepat busuk. (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 tahun 2000). Barang yang disita tersebut digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan atau utang pajak dengan cara:

- Uang tunai disetor ke kas negara atau ke kas daerah;
- Deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening kas negara atau kas daerah atas permintaan Pejabat kepada bank yang bersangkutan;

- Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual oleh pejabat melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil penjualan tersebut disetor ke kas negara atau kas daerah.
- Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek langsung dijual oleh pejabat kepada pembeli, hasil penjualan tersebut disetor ke kas negara atau kas daerah;
- Piutang yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara persetujuan pengalihan hak, dijual oleh Pejabat kepada pembeli, hasil penjualan tersebut disetor ke kas negara atau kas daerah;
- Penyertaan modal pada perusahaan lain yang penguasaannya beralih kepada Pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak dijual oleh pejabat kepada pembeli, hasil penjualan tersebut disetor ke kas negara atau kas daerah.

Sebelum pelelangan dilaksanakan dapat terjadi bahwa penanggung pajak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 37 UU Nomor 19 tahun 2000. Penanggung pajak dapat mengajukan gugatan hanya kepada Badan Peradilan Pajak, dalam hal penanggung pajak tidak setuju terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita atau lelang. Gugatan penanggung pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak surat paksa, sita atau pengumuman lelang dilaksanakan, apabila dalam jangka waktu dimaksud penanggung pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak penanggung pajak untuk mengajukan gugatan dinyatakan gugur. Gugatan penanggung pajak terhadap

pelaksanaan surat paksa, sita dan lelang tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.

Pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita, sanggahan tersebut hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri sebelum lelang dilaksanakan, dan terhadap sanggahan tersebut hanya dapat ditangguhkan sebatas terhadap barang yang digugat saja. Jika ada sanggahan terhadap penyitaan barang, maka pihak KPP dapat segera menghentikan penyitaan tersebut. Kemudian pihak KPP mencari kejelasan tentang status kepemilikan barang tersebut, hal ini dapat dilakukan tanpa menunggu penetapan Pengadilan Negeri. Jadi apabila semuanya telah jelas maka walaupun ada sanggahan yang diajukan oleh penanggung pajak atau pihak ketiga pada waktu barang akan dilelang, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Pencabutan sita dapat dilaksanakan terhadap penanggung pajak yang telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan Badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan sita yang diterbitkan oleh Pejabat. Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung pajak dan instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada penanggung pajak, terhadap barang sitaan yang tidak dititipkan kepada

penanggung pajak dikembalikan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak pada saat pencabutan sita dilakukan.

Pencabutan sita terhadap:

- a. Deposito berjangka tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya kepada bank yang bersangkutan;
- b. Surat berharga berupa obligasi, saham, atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan hak atas surat berharga tersebut;
- c. Piutang dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak yang berutang yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih piutang;
- d. Penyertaan modal pada perusahaan lain dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada penanggung pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait serta membuat akte pembatalan pengalihan hak.

Terhadap piutang pajak yang menurut data administrasi Kantor Pelayanan Pajak tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :

- Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan,
- Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi,
- Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa, atau
- Sebab lain sesuai hasil penelitian.

Untuk memastikan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh KPP dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian. Laporan hasil penelitian harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus. KPP setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan.

3.2 Hambatan dalam Pelaksanaan Penyitaan

Penyitaan sebagai salah satu tindakan penagihan pajak merupakan tugas rutin KPP, untuk menagih pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak dari wajib pajak atau penanggung pajak. Biasanya ada kebijaksanaan dari masing-masing KPP untuk melaksanakan penyitaan, seperti halnya KPP Surabaya Krembangan

yang mempunyai kebijaksanaan bagi tiap Jurusita Pajaknya untuk melakukan tindakan penyitaan minimal 3 penyitaan dalam setiap bulan.¹⁹

Tetapi memang tidak mudah memproses, mulai dari mendekati wajib pajak yang nunggak untuk segera mau melunasi utang pajaknya dengan berbagai cara, misalnya dengan menjual sendiri aset, baru membayar utang pajaknya dan cara-cara lain²⁰

Dalam melaksanakan penyitaan, tidak jarang Jurusita Pajak menghadapi masalah, kesulitan ini biasanya ditimbulkan oleh sikap wajib pajak atau penanggung pajak yang seringkali tidak terbuka dalam memberikan keterangan yang jelas dan lengkap mengenai keadaan barang sitaan, sehingga menyulitkan Jurusita Pajak untuk menemukan serta dan menentukan obyek sita. Kesulitan dalam pelaksanaan penyitaan antara lain:

Yang pertama, pada sikap wajib pajak atau penanggung pajak yang berusaha menghindari kewajiban utang pajak, artinya bahwa seringkali penanggung pajak menolak ketika Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau di tempat lain yang termasuk penguasaannya untuk melakukan tindakan penyitaan. Penolakan ini berupa penolakan secara langsung maupun tidak langsung, dan tidak jarang juga penanggung pajak menyuruh orang lain atau pegawainya untuk mengatakan bahwa wajib pajak sedang tidak berada di tempat. Pada umumnya jika penanggung pajak dalam bentuk perusahaan seringkali mereka mengatakan bahwa

¹⁹Wawancara dengan Bp Nuryanto, Jurusita KPP Surabaya Krembangan, 1 Juni 2004

²⁰ "Sita-Lelang Penunggak Pajak Sudah Gencar Dilakukan", *Berita Pajak No.1502/Tahun XXV/1 Nopember*, 2003, h.20

perusahaannya belum ada *cash in flow* (pemasukan). Sehingga untuk menghadapi sikap penanggung pajak sedemikian maka Jurusita Pajak dapat melakukan pendekatan secara psikologis, yaitu pendekatan secara informal supaya penanggung pajak lebih bersifat terbuka dan memiliki kesadaran untuk segera melunasi utang pajaknya . Pendekatan secara informal yang dilakukan oleh Jurusita Pajak jika ditinjau dari UU Perpajakan, maka terdapat penyimpangan, dimana Jurusita Pajak seharusnya melakukan *law enforcement* di bidang perpajakan, yaitu Jurusita Pajak harus melaksanakan ketentuan tata cara penyitaan sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa meninggalkan upaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak.

Tidak jarang Jurusita Pajak pada saat akan melaksanakan penyitaan, wajib pajak atau penanggung pajak mengaku telah membayar utang pajaknya. Hal tersebut dikarenakan setelah wajib pajak atau penanggung pajak membayar utang pajaknya, ia tidak melaporkan hal tersebut ke KPP, bagian Tempat Pelayanan Terpadu dengan membawa lembar ketiga SSP. Oleh karena itulah, maka tidak jarang pejabat tetap mengeluarkan SPMP setelah wajib pajak membayar utang pajaknya, jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan penyitaan akan dibatalkan dan terhadap wajib pajak yang bersangkutan tidak akan dilakukan penagihan lebih lanjut.

Yang kedua, pada obyek sita, dikatakan bahwa kesulitan yang kedua bersumber pada obyek sita adalah karena penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak harus didahulukan terhadap barang bergerak. Apabila diperkirakan barang bergerak tidak mencukupi untuk memenuhi utang pajak dan biaya penagihan

pajak, maka penyitaan dilanjutkan terhadap barang tidak bergerak. Barang bergerak yang disita tersebut biasanya dititipkan kepada penanggung pajak, karena penguasaan barang yang telah disita masih ada di tangan penanggung pajak dan biasanya tidak diberitahukan atau didaftarkan kepada pihak kepolisian, maka dapat terjadi wajib pajak sering mengecoh Jurusita Pajak dengan memindahkan barang, atau memindahtangankan bahkan tidak jarang barang sitaan dijual, digelapkan oleh wajib pajak, dan masih banyak lagi perilaku yang membuat Jurusita Pajak tidak bisa berbuat banyak, kecuali menyita barang-barang yang kecil yang tersisa pada penanggung pajak. Alternatif jalan keluar untuk mencegah hal-hal demikian adalah penyitaan barang bergerak sejauh mungkin dapat dilakukan baik secara fisik maupun dokumennya, sita didaftarkan di Kepolisian. Barang disimpan atau ditarik ke KPP atau dititipkan di penanggung pajak dengan pengamanan seperlunya.

Demikian pula penyitaan terhadap barang tidak bergerak, terutama menyangkut masalah tanah dan rumah, dimana kesulitan pertama yang dihadapi adalah adanya bermacam-macam hak atas tanah dengan berbagai macam sifatnya, juga menyangkut prosedurnya. Kadangkala bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah tidak dapat dikuasai. Sementara itu sitanya tidak didaftarkan pada kantor pertanahan setempat. Hal ini tentunya membuka peluang adanya penjualan barang-barang yang telah disita tersebut oleh penanggung pajak. Selain itu tidak jarang penanggung pajak memiliki kekayaan di luar rumah atau tanah yang sedang ditempatinya, misalnya tanah pertanian, villa, dan sebagainya yang sering tidak dapat ditemukan oleh Jurusita Pajak.

Alternatif jalan keluar untuk mencegah hal-hal demikian adalah sebaiknya sedapat mungkin bukti kepemilikan seperti sertifikat hak atas tanah juga ikut disita. Penyitaan ini hendaknya selalu didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat. Apabila surat atau bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah tersebut tidak dapat dikuasai, maka perlu Surat Keterangan atas tanah dari BPN, untuk menyatakan bahwa tanah yang bersangkutan benar pemiliknya adalah penanggung pajak yang bersangkutan, disamping itu perlu juga memberitahukan kepada wajib pajak baik secara lisan maupun tertulis untuk menjaga akibat yang dapat terjadi apabila barang sitaan dipindahkan atau dijual.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penyitaan adalah tindak lanjut dari penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan oleh Jurusita Pajak setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- b. Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jurusita Pajak dalam melaksanakan penyitaan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa meninggalkan upaya menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya.

4.2 Saran

- a. Agar wajib pajak dalam membayar pajak dilandasi oleh keyakinan dan kesadaran bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional, sehingga dengan adanya kesadaran hukum yang baik dari wajib pajak dapat pula mendukung adanya kepatuhan hukum.
- b. Agar pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan tepat waktu sehingga dapat dilaksanakan sampai tuntas.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Soemitro, Rochmat, **Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944**, PT. Eresco, Jakarta 1997

—————, **Pajak dan Pembangunan**, PT. Eresco, Jakarta, 1974

—————, **Asas dan dasar Perpajakan I**, PT. Refika Aditama, Bandung,
1998

Suandy, Erly, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Mardiasmo, **Perpajakan**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002

Pudyatmoko, Sri, **Pengantar Hukum Pajak**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2002

Poerwodarminto W.J.S, **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, PN Balai Pustaka,
Jakarta
1976.

Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002

Hadi, Moeljo, *Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah Berdasarkan UU No.19 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 2000* PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001

MAJALAH

“Sita lelang Penunggak Pajak Sudah Gencar Dilakukan”, Berita Pajak No. 1502/
Tahun XXXV/1 Nopember. 2003.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Nuryanto, Jurusita KPP Surabaya Krembangan, 1 Juni
2004.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Peraturan pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Peraturan pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pengihan Seketika dan Sekaligus dari Pelaksanaan Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Diluar Wilayah Kerja Pejabat Yang Menerbitkan Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan